



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1632>

Vol. 7 No. 4 (2024)  
pp. 173-186

### Research Article

# Perbandingan Perceraian Muslim di Australia dengan Muslim di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Masing-Masing Negara

Andhika Septian Anharil Huda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; [Andhikaseptianaril45@gmail.com](mailto:Andhikaseptianaril45@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 10, 2024

Revised : August 12, 2024

Accepted : September 24, 2024

Available online : October 06, 2024

**How to Cite:** Andhika Septian Anharil Huda (2024) "Comparison of Divorce between Muslims in Australia and Muslims in Indonesia Based on the Laws of Each Country", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 173-186. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1632.

## Comparison of Divorce between Muslims in Australia and Muslims in Indonesia Based on the Laws of Each Country

**Abstract.** Divorce is something that often happens to a family, including Muslim families living in Australia and Indonesia. In resolving problems caused after divorce, you must follow the regulations that apply to each country. In Australia regulations regarding divorce are included in the Family Law, namely in Australia's Marriage Act 1961 (Cth). Meanwhile in Indonesia it is listed in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This article will discuss several differences between the Family Laws in Australia and Indonesia. The laws in these two countries definitely have similarities. However, behind the similarities, of course there are also differences. This research is normative or literature research. The approach used is a qualitative approach. Then the data in this research is

secondary data sourced from legal material from Australia and Indonesia. By using a comparative study method between the two components studied. So at the end several differences regarding family law issues will be shown in the laws of the two countries. From the results of the discussion, it can be concluded that in Australia Muslims are given the authority to divorce according to their choice, which can be done according to Islamic law or through regulatory procedures in Australia. Meanwhile, Muslim divorces in Indonesia are only considered valid if they are carried out in court.

**Keywords:** Muslim, Divorce, Australia-Indonesia

**Abstrak.** Perceraian merupakan suatu hal yang kerap menimpah pada suatu keluarga, tidak terkecuali pada keluarga Muslim yang tinggal di Australia maupun Indonesia. Dalam menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan pasca perceraian maka harus mengikuti peraturan yang berlaku pada masing-masing negara. Di Australia peraturan mengenai perceraian termasuk dalam Undang-Undang Keluarga yaitu pada Australia's Marriage Act 1961 (Cth). Sedangkan di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tulisan ini akan membahas beberapa perbedaan antara Undang-Undang Keluarga yang ada di Australia maupun Indonesia. Dari Undang-Undang di kedua negara tersebut pasti memiliki persamaan. Namun dibalik adanya persamaan tentunya juga ada perbedaan. penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari materi hukum negara Australia dan Indonesia. Dengan menggunakan metode studi komparatif antara dua komponen yang diteliti. Sehingga di akhir nanti ditampilkan beberapa perbedaan perihal persoalan hukum keluarga dalam Undang-Undang kedua negara tersebut. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa di Australia umat Muslim diberi kewenangan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pilihannya, boleh dilakukan secara syariat Islam atau melalui prosedur regulasi di Australia. Sedangkan perceraian Muslim di Indonesia hanya dianggap sah apabila dilakukan di pengadilan.

**Kata Kunci:** Muslim, Perceraian, Australia-Indonesia

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data demografis yang dihimpun dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia bahwasanya Indonesia didominasi dengan masyarakatnya yang beragama Islam. Angka populasi Muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari jumlah populasi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Dengan begitu Muslim di Indonesia merupakan kelompok yang mayoritas dan tentunya diakui oleh negara.

Dengan jumlah umat Muslim yang sekian banyak maka juga akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya di bidang hukum keluarga. Di Indonesia sendiri persoalan hukum keluarga termasuk dalam kategori perdata. Adapun peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan khusus umat Islam ada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu di Indonesia juga jarang ditemui pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dengan syariat Islam. Hal itu dikarenakan Undang-Undang di Indonesia kebanyakan mengakomodasi apa yang terkandung dalam syariat Islam. Sehingga syariat dengan peraturan negara itu sejalan serta beriringan.

---

<sup>1</sup> <https://kemenag.go.id> diakses pada 18 Juni 2024

Berbeda halnya dengan Muslim di Indonesia, di Australia muslim merupakan kelompok minoritas yang diakui serta diperkirakan mencapai 500.000 orang. Sebagian besar adalah muslim sejak lahir, tetapi ada juga yang *mualaf*. Dari seluruh muslim Australia 62% diantaranya lahir di luar negeri. Sehingga memiliki keterikatan yang berbeda dengan negara asal dari segi praktik budaya, dan tradisi mereka. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi persepsi tentang hukum, baik hukum syariah maupun hukum sekuler di Australia.<sup>2</sup> Berbeda dengan Indonesia, di mana sebagian besar Muslim adalah orang pribumi yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama.

Dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa Muslim Indonesia lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga. Karena ditopang dengan dukungan Undang-Undang Perkawinan yang sejalan dengan syariat Islam. Lain halnya dengan Muslim Australia yang undang-undangnya tidak mengakomodasi syariat Islam. Sehingga persoalan-persoalan hukum keluarga yang dihadapi oleh Muslim Australia lebih berat dibanding apa yang dialami oleh Muslim Indonesia.

Berbicara persoalan hukum keluarga maka tak lepas dari pembahasan tentang perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang kerap menimpah pada suatu keluarga, tidak terkecuali pada keluarga Muslim yang tinggal di Australia maupun Indonesia. Di Australia peraturan mengenai perceraian termasuk dalam Undang-Undang Keluarga yaitu pada *Australia's Marriage Act 1961 (Cth)*. Sedangkan di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari Undang-Undang di kedua negara tersebut pasti memiliki persamaan. Namun dibalik adanya persamaan tentunya juga ada perbedaan. Maka dalam tulisan ini akan membahas beberapa perbedaan antara Undang-Undang Keluarga yang ada di Australia maupun Indonesia. Dari sekian banyak perbedaan yang ada tulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai perceraian secara umum, masa *Iddah*, dan pembagian harta bersama pasca perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari materi hukum negara Australia dan Indonesia. Dengan menggunakan metode studi komparatif antara dua komponen yang diteliti. Sehingga di akhir nanti ditampilkan beberapa perbedaan perihal persoalan hukum keluarga dalam Undang-Undang kedua negara tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Australia dan Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai kemiripan. Salah satunya sebagai negara yang berpenduduk banyak dengan beragam budaya dan agama. Namun yang membedakan ialah Indonesia mayoritas penduduknya beragam Islam sedangkan Muslim di Australia berupa minoritas.

---

<sup>2</sup> <https://aph.gov.au/cencus> diakses pada 20 juni 2024

Seseorang yang tinggal di suatu negara harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana, baik Indonesia maupun Australia. Namun yang membuat dilema bagi Muslim Australia ialah hukum positif Australia tidak mengenal hukum Islam. Di Australia Undang-Undang Keluarga mereka diatur dalam *Australia's Marriage Act 1961 (Cth)*.

Sama halnya dengan pernikahan, di Australia seorang suami dan istri dapat berpedoman pada hukum Islam serta hukum perceraian Australia. Australia membebaskan penduduknya untuk memilih pilihan mereka sendiri. Umat Islam di Australia memiliki banyak pilihan. Pasangan Muslim dapat menikah menurut hukum Islam dan memiliki pernikahan yang sah, yang juga merupakan pernikahan yang terdaftar di negara. Mereka dapat memilih pernikahan Islam saja atau memilih menikah dengan upacara keagamaan dan upacara sekuler. Selain itu umat Muslim juga dapat hidup bersama tanpa pernikahan bahkan menikah sesama jenis. Muslim Australia memiliki pilihan hubungan yang sama dengan warga Australia lainnya. Jadi keputusan ada di tangan mereka. Lebih jelasnya mengenai perceraian akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>3</sup>

### Perceraian

Putusnya perkawinan atau biasa disebut perceraian ialah terputusnya suatu ikatan perkawinan antara wanita dengan pria. Biasanya putusnya ikatan perkawinan disebabkan karena pasangan yang bersangkutan bercerai, atau salah satu diantara keduanya meninggal dunia, serta salah satu diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan memutuskan bahwa yang berkaitan telah meninggal.<sup>4</sup>

Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki dampak luas dalam konteks budaya, ekonomi, dan psikologis di seluruh dunia. Tidak terkecuali pada Indonesia maupun Australia. Namun kedua negara tersebut memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Berikut adalah penjelasan mengenai perceraian di kedua negara tersebut sesuai dengan Undang-undang masing-masing.

### Australia

Australia hanya mengenal satu alasan untuk perceraian, yaitu perkawinan tersebut telah putus dan tidak dapat diperbaiki lagi. Australia menerapkan sistem perceraian tanpa kesalahan. Perceraian karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terjadi apabila para pihak telah berpisah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan segera sebelum pengajuan permohonan. Perceraian hanya dapat digugat jika salah satu pihak membuktikan bahwa para pihak tidak berpisah selama jangka waktu 12 bulan yang disyaratkan. Perceraian dapat terjadi ketika kedua belah pihak tetap

---

<sup>3</sup> Sadiq dan Black A, "Good and Bad Shari'a: Australia Mixed Reponse to Islamic Law", *UNSW Law Journal*, 2021, hlm. 387

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007). hlm. 213

tinggal di bawah satu atap. Kemudian diperlukan bukti bahwa para pihak sebenarnya menjalani kehidupan terpisah meskipun tetap tinggal di rumah yang sama.<sup>5</sup>

Di Australia seseorang yang ingin mengajukan permohonan cerai dapat dilakukan secara bersama-sama, baik suami atau istri. Bahkan boleh dilakukan salah satu pihak saja. Dengan catatan bahwa salah satu pihak harus merupakan warga negara Australia atau berdomisili di Australia. Atau biasanya berdomisili di Australia paling tidak selama 12 bulan segera sebelum pengajuan permohonan.<sup>6</sup>

Selain itu Australia juga memiliki persyaratan untuk mediasi dan konseling yang mirip dengan proses hukum Islam, dan ada pilihan yang sesuai secara budaya. Di Australia mediasi harus dilakukan sebelum gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan. Banyak lembaga dan komunitas yang menyediakan jasa mediasi. Tugas pengadilan hanyalah meresmikan putusannya hubungan perkawinan, setelah dilakukan mediasi, tanpa perlu menelusuri apa dan siapa penyebab hancurnya rumah tangga.<sup>7</sup>

Adapun prosedur perceraian di Australia diawali dengan permohonan perceraian diajukan secara online ke Pengadilan. Kemudian pengadilan menentukan waktu dan tanggal sidang. Pada umumnya tanggal sidang biasanya 8 hingga 10 minggu setelah tanggal pengajuan permohonan. Apabila Termohon berdomisili di luar Australia maka tanggal sidang sekitar 12 minggu setelah tanggal pengajuan. Pelayanan permohonan cerai kemudian diberikan kepada Termohon yang mempunyai waktu 28 hari (atau 42 hari jika berdomisili di luar Australia) untuk menggugat cerai dengan mengajukan Jawaban yang menyatakan bahwa para pihak tidak berpisah selama 12 bulan.<sup>8</sup>

Australia mengakui perceraian yang dilakukan di luar negeri apabila perceraian tersebut diakui sah di negara asal. Sehingga hal ini jarang menimbulkan perdebatan namun jika diperlukan, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan surat keputusan keabsahan perintah perceraian di luar negeri.

Karena sistem hukum di Australia tidak memperlakukan warga negara asing secara berbeda. Masyarakat asing di sana sama halnya dengan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kesulitan praktis dalam memperoleh bukti dan membuat perintah yang dapat dilaksanakan. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat membuat temuan mengenai hukum asing. Yang pertama-tama dilakukan dengan mengambil bukti dari ahli hukum asing tersebut yang biasanya praktisi hukum dari yurisdiksi tersebut.<sup>9</sup>

Australia memberi kewenangan kepada Muslim Australia untuk bercerai sesuai dengan syariat Islam. Di mana dalam sistem *ad hoc* Australia saat ini, seorang istri yang ingin bercerai secara agama harus mencari seseorang atau beberapa organisasi yang ia yakini dapat memberikan perceraian sesuai dengan syariat hukum

---

<sup>5</sup> Essof, "Divorce in Australia From an Islamic Law Perspective", *Alternative Law Journal*, 2021, hlm. 91

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 96

<sup>7</sup> Elisa Giunchi, *Muslim Family Law in Western Courts* (London dan New York: Routledge, 2014). hlm. 161

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>9</sup> *Ibid.*

Islam. Namun hal tersebut dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan kemungkinan bias. Sistem *ad hoc* ini dapat dikatakan memungkinkan suami yang bandel untuk menolak menyelesaikan perceraian mereka. Selain itu tidak ada jaminan bahwa dewan Islam yang dikelola oleh pemerintah akan mempertimbangkan keputusan perceraian secara Islam dengan cara yang berbeda, atau lebih menguntungkan bagi perempuan, dibandingkan dengan praktik informal yang ada saat ini.<sup>10</sup>

Pada tahun 2001 Dewan Hukum Keluarga Australia telah merekomendasikan ke Pengadilan Keluarga bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan perceraian sampai seseorang yang beragama baik Muslim, Yahudi, dan agama lainnya untuk terlebih dahulu mendapatkan perceraian secara agama mereka masing-masing. Namun sayangnya hal ini belum diimplementasikan ke dalam hukum dan sepertinya tidak bakal akan terjadi. Sehingga untuk mengatasi masalah suami Muslim yang bandel dan untuk memastikan kesetaraan di antara pasangan Muslim, para tokoh berpendapat bahwa pemerintah Australia harus membentuk dewan perceraian Islam dan mengamandemen Undang-Undang Hukum Keluarga untuk mewajibkan Muslim yang menikah dengan upacara keagamaan untuk terlebih dahulu mendapatkan perceraian secara Islam sebelum keputusan mutlak dapat diberikan.<sup>11</sup>

## Indonesia

Bagi Muslim yang tinggal di Indonesia diberlakukan dua peraturan hukum perceraian, yaitu hukum positif serta hukum Islam (*fiqih*). Hukum positif mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dan InPres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI memberikan pedoman hukum yang lebih rinci mengenai tata cara terjadinya perceraian, sebab-sebab dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Contoh misalnya pada Pasal 114 KHI sama dengan Pasal 38

---

<sup>10</sup> <https://iclg.com/practice-areas/family-laws-and-regulations/australia> diakses pada 21 Juni 2024

<sup>11</sup> Giunchi, *Muslim Family Law in Western Courts*. hlm. 162

<sup>12</sup> Tutik T, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008). hlm. 133

Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 menjelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena berdasarkan gugatan perceraian atau talak.<sup>13</sup>

Di Indonesia orang yang bercerai dinyatakan sah menurut hukum apabila perceraian tersebut dilakukan di pengadilan. Hal itu selaras dengan apa yang terkandung pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115. Pasal tersebut berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Namun yang terjadi di lapangan terkadang banyak pasangan mengambil langkah pintas dengan bercerai secara hukum Islam atau syariat saja, tanpa melalui tata cara atau prosedur perceraian yang sah dalam pengadilan agama. Sehingga itu membuktikan ke publik bahwa terdapat dualisme hukum dalam kehidupan masyarakat. Fenomena itu masih kerap dilaksanakan secara terang-terangan dan masih diterima oleh masyarakat bahwa perceraian secara hukum Islam masih eksis. Serta tetap menjadi alternatif pilihan hukum dalam perceraian karena cepat, murah dan tentunya lebih praktis. Sehingga secara hukum positif perceraian tersebut tidak mempunyai kepastian hukum maka berdasarkan hukum perceraian itu tidak sah dan suami-istri hubungannya masih terikat dalam pernikahan yang sah.

### Masa Iddah

Sampai saat ini orang menganggap bahwasanya Iddah hanya berlaku bagi perempuan. Namun terdapat fenomena yang mungkin tidak banyak diketahui oleh khalayak umum bahwasanya terdapat masa iddah bagi kaum laki-laki. Hal itu terjadi di beberapa negara salah satunya ialah Australia.

Secara bahasa *Iddah* berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha*” yang berarti bilangan atau hitungan. Sedangkan secara istilah para ahli *Fiqh* mendefinisikan bahwa Iddah merupakan masa menunggu wanita sehingga halal bagi menikah dengan laki-laki lain.<sup>15</sup>

Dari penjelasan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa Iddah berarti masa menunggu atau menanti yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah perempuan itu hamil atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT. Adapun masa Iddah dalam kedua negara sebagai berikut:

### Australia

Undang-Undang Keluarga Australia sebenarnya tidak mengenal arti kata *iddah*. Namun di Australia ada sebuah peraturan yang mirip dengan konsep iddah dalam agama Islam. Kalau di dalam syariat Islam seorang Istri harus menunggu selama tiga bulan sesudah perceraian *talaq* tersebut berlaku baru kemudian dapat

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-114

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 253

menikah lagi sesuai dengan syariat. Di Australia seorang suami harus berpisah dengan istrinya selama sembilan bulan sebelum dapat menikah lagi secara sah.<sup>16</sup>

Namun hal tersebut menuai pro dan kontra. Bagi sebagian pria Muslim hal itu dianggap sebagai persyaratan yang tidak adil, memberatkan dan tidak beralasan yang diberlakukan oleh negara. Akan tetapi bagi golongan yang setuju akan peraturan ini khususnya penggiat gender Australia beralasan bahwa kedudukan gender antara laki-laki dan perempuan ialah sama dan setara. Sehingga jika ada *Iddah* bagi perempuan dengan alasan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya maka *Iddah* bagi laki-laki juga harus diberlakukan.

Isu kontroversial yang masih sering muncul di kalangan pegiat gender di Australia adalah pemisahan antara laki-laki dengan perempuan baik di ranah privat maupun publik. Di Australia terdapat tiga kelompok aliran yang mendebatkan tentang wacana gender. Yaitu kaum Tradisionalis, kaum modernis, serta kaum liberal. Kaum tradisionalis masih menyatakan bahwa hak-hak perempuan harus dibatasi, dan perempuan harus memakai penutup muka sehingga mereka tidak dapat dikenali. Berbalik halnya dengan kaum modernis yang mengatakan bahwa menjaga jarak antara pria dan wanita itu tidak Islami. Pernyataan itu dilandasi karena dalam sejarah membuktikan bahwa sejak zaman Nabi laki-laki dan perempuan sudah campur berbaur sesama. Misal dalam kasus Khadijah istri Nabi yang pertama adalah seorang pebisnis hebat nan ulung. Seorang pebisnis hebat dan terkenal jelas sering berkumpul dengan teman dan kawan lawan jenis.<sup>17</sup>

Sejatinya pemberlakuan iddah bagi laki-laki bukan semena-mena menciptakan aturan syariat Islam yang baru atau melanggarnya. Justru dengan penerapan iddah bagi laki-laki ini memiliki tujuan supaya memberikan semangat pemberlakuan hukum Islam yang selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Sebagaimana tujuan seorang Muslim dalam menerima hukum Islam yaitu salah satunya harus mendatangkan manfaat dan tentunya menolak *kemadharatan*, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri.

## Indonesia

Di Indonesia perihal masa iddah telah diatur dalam hukum positif. Yaitu tertuang dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153-155.

Pasal 153 KHI menjelaskan mengenai waktu tunggu pasca putusannya perkawinan. Di mana dalam pasal tersebut dijelaskan secara rinci tentang *iddah* bagi istri.<sup>18</sup> Begitu pula dengan Pasal 11 UUP yang penjelasannya hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh KHI Pasal 153 tentang penjelasan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>19</sup>

Namun semua yang sudah dijelaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut *iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Tidak ada penjelasan

<sup>16</sup> Giunchi, *Muslim Family Law in Western Courts*. hlm. 161

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Islam in Australia* (Sydney: Natinal Library of Australia, 2003). hlm. 165

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11



mengenai *iddah* bagi laki-laki. Sejatinya dalam hukum Islam ada penjelasan mengenai *iddah* bagi laki-laki, yaitu *Syibhul Iddah*. Para ahli *Fiqh* mendefinisikan bahwa *Syibhul Iddah* berarti sesuatu yang menyerupai *iddah*. Ulama *fiqh* Wa'bah Zuhaili berargumen bahwa *Shibhul Iddah* atau *Iddah* untuk laki-laki itu dilandaskan dengan adanya *Mani Syar'i* yaitu jika suami menceraikan istrinya dengan *talak raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya. Serta jika seorang suami mempunyai empat istri, kemudian dia akan menceraikan salah satu istrinya dan ingin untuk menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa *iddah* istri yang diceraikan itu sampai selesai.<sup>20</sup>

Maka dengan pemberlakuan *shibhul Iddah* untuk laki-laki dapat menghadirkan berbagai manfaat bagi laki-laki itu sendiri. Dengan manfaat yang diberikan dalam segi ekonomi dan segi psikologis. Dari sisi psikologis akan mempengaruhi pikiran seorang laki-laki yang hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia harus menjalani *shibhul Iddah*.

Selain itu Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Dengan begitu ada perubahan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah. Surat edaran tersebut merupakan hasil pertimbangan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada tanggal 30 September 2021. Menyatakan bahwa Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DIV/Ed/ 17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang.<sup>21</sup>

Surat edaran ini bertujuan guna memberikan kepastian tata cara serta prosedur dalam pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istri. Ketentuan dari dikeluarkannya SE tersebut antara lain :<sup>22</sup>

- a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dilakukan boleh dilaksanakan jika orang yang bersangkutan secara sah dan resmi bercerai dengan dibuktikan akta cerai dari pengadilan agama.
- b. Aturan mengenai masa *iddah* bagi istri akibat perceraian ialah kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang juga introspeksi diri agar dapat membina rumah tangga kembali yang terpisah disebabkan oleh perceraian.
- c. Apabila mantan suami ingin menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, namun ia masih mempunyai kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, maka hal itu berpotensi menimbulkan poligami terselubung.
- d. Mantan suami boleh melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain jika mantan istrinya telah selesai masa *iddah*.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Juz VII, Damaskus: Dar alFikr, 1996), hlm.

<sup>21</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 21 Juni 2024

<sup>22</sup> *Ibid.*

- e. Perihal mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya tersebut, maka ia hanya boleh merujuk mantan istrinya sesudah memperoleh izin poligami dari pengadilan

### **Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

Dengan terjadinya perceraian maka suatu saat pasti menghadirkan perosalan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Harta inilah yang nantinya akan diwariskan kepada ahli waris yang bersangkutan. Sejatinya pembagian harta bersama di kedua negara (Indonesia dan Australia) memiliki perbedaan. Namun tidak dapat dipungkiri juga pasti ada kemiripan. Berikut adalah konsep pembagian harta bersama pasca perceraian di Australia serta Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di negara masing-masing.

#### **Australia**

Di Australia harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu rumpun yang termasuk dalam peraturan hukum yaitu hukum keluarga. Di Australia harta bersama disebut *Matrimonial Property* serta diatur dalam *Family Law Act 1975*. Titik anjak pembagian harta bersama adalah “*Each Spouse Retains Ownership of The Property Legally Theirs*” yang berarti masing-masing suami dan mantan jika telah bercerai tetap memiliki harta benda pribadinya. Harta tersebut termasuk harta-harta lain yang diperoleh dari hadiah (*gift*) maupun warisan (*inheritance*) dari orang lain dan bukan merupakan hadiah bersama.<sup>23</sup>

Australia yang notabenehnya merupakan negara *common law* menjadikan *Australia Family Law* berpedoman pada model pemisahan harta benda. Pemisahan harta benda yang dimaksud ialah pemisahan harta antara pasangan suami dan istri. Meski Australia menganut sistem pemisahan harta benda *The Family Court* masih berwenang untuk memutuskan pendistribusian harta gono-gini berdasarkan pertimbangan asas keadilan di antara masing-masing suami istri yang telah bercerai.<sup>24</sup>

Pengadilan Keluarga Australia memiliki kompetensi untuk memutuskan harta bersama terhadap suami dan istri yang telah resmi bercerai. Hal itu harus didasari dengan pertimbangan atas kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Suatu Putusan Pengadilan Keluarga diputuskan atas pertimbangan asas keadilan dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perkara ini Pengadilan keluarga boleh mempertimbangkan peran kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta benda selama perkawinan berlangsung. Salahsatunya dengan mempertimbangkan kebutuhan finansial masing-masing pihak di masa yang akan datang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sutini dkk, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Dalam Mencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang),” *Junal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021). hlm. 231

<sup>24</sup> Ibid., hlm 237

<sup>25</sup> Beni Arya Dwinanto, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko),” *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol. 4, No. 1 (2024). hlm. 386

Pengadilan Keluarga Australia merupakan Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga tentunya dalam hal menyelesaikan perkara harta bersama. Pengadilan menetapkan pembagian harta secara berimbang dan tentunya adil (*make such orders as it considers just and equitable*) dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak, baik *financial contribution* maupun *non-financial contribution*. Kedua bentuk kontribusi tersebut memiliki kedudukan yang sama terhadap perolehan harta bersama. Artinya, kontribusi baik finansial maupun non finansial sama berharganya dimata hukum dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama.<sup>26</sup>

Maka begitu di Australia sistem hukum keluarganya memposisikan harta bersama di dalam prinsip umum "*separation of property with distribution by the nations*". Yang mempunyai arti jika sebelum adanya putusan Pengadilan, pada prinsipnya di antara mereka belum ada pencampuran secara legal atas harta benda dalam perkawinan.

Pengadilan yang kemudian menilai status kepemilikan harta-harta tersebut lalu menetapkan distribusi atau pembagiannya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Dapat dipahami pula bahwa sistem hukum keluarga Australia sangat mengutamakan pembagian atau distribusi harta kepada masing-masing pasangan yang bercerai secara adil dan memberi kemanfaatan lebih pada mereka, tidak hanya saat diputuskan oleh Pengadilan, namun pada masa-masa setelahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa di Australia tidak ada kepastian hukum yang mengatur pembagian harta perkawinan. Konsep seperti "properti komunitas" atau "pembagian yang setara" tidak ada. Setiap kasus harus ditentukan berdasarkan manfaatnya, dengan mempertimbangkan persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga. Namun, sehubungan dengan adanya tunjangan anak, terdapat rumusan undang-undang yang mengatur berapa besar tunjangan anak yang harus dibayar oleh "orang tua yang bertanggung jawab". Terdapat hak peninjauan kembali dan banding yang ditentukan oleh Undang-Undang Tunjangan Anak, yang dapat dibawa ke pengadilan jika diperlukan.

## Indonesia

Di Indonesia pengaturan yang berkaitan dengan harta bersama setidaknya tertulis dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdata Pengaturan harta bersama terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara dalam UUP harta bersama diatur dalam Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan) Pasal 35-37.59 Adapun KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

Harta bersama dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pemahaman yang dapat diambil dari Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang tentang Perkawinan menekankan bahwa harta bersama setelah terbentuknya rumah tangga tidak menjadikan harta milik masing-masing dari suami dan istri bercampur karena pernikahan.<sup>27</sup>

Selanjutnya apabila di kemudian hari ikatan perkawinan putus akibat perceraian, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan di dalam meja hijau atau melalui pengadilan agama. Di Indonesia penyelesaian pembagian harta bersama yang disebabkan putusnya perkawinan antara suami atau istri merupakan bentuk dari kompetensi pengadilan agama. Pasal 49 Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan perihal harta bersama, bahwasanya harta bersama ialah salah satu sengketa yang merupakan tugas dari pengadilan agama pada tingkat pertama untuk menyelesaikannya. Penyelesaian pembagian harta bersama lewat pengadilan agama merupakan suatu jalan alternatif dalam mentuntaskan perkara. Akan tetapi terdapat opsi bagi pasangan suami dan istri yang telah bercerai untuk dapat menyelesaikan pembagian harta bersama, yaitu dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Banyak juga yang mengambil pilihan ini karena dirasa tidak perlu memakan biaya juga waktu. Untuk pembagian harta bersama melalui musyawarah, para pihak boleh memilih untuk tidak mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Yaitu dengan membagi setengah-setengah, istri dapat memperoleh sepertiga dan suami dua pertiga atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan catatan selama tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

Perlu diingat bahwasanya di Indonesia pembagian harta bersama sesuai perceraian harus mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mencari nafkah selama perkawinannya, hal itu berlaku bagi keduanya baik mantan suami atau mantan istri. Nanti biasanya dalam setiap pasangan keluarga memiliki pembagian peran dan kontribusi masing-masing. Pada umumnya suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai seorang yang mengurus rumah tangga. Sehingga dengan adanya pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi diharapkan dapat menghasilkan hasil putusan yang baik.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam regulasi perceraian muslim di Australia maupun Indonesia. Di Australia umat Muslim diberi kewenangan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pilihannya, boleh dilakukan secara syariat Islam atau melalui prosedur regulasi di Australia. Sedangkan perceraian Muslim di Indonesia hanya dianggap sah apabila dilakukan di pengadilan.

Selanjutnya ada perbedaan dalam regulasi pasca perceraian, terutama dalam masa tunggu atau biasa disebut masa Iddah. Australia yang notabenehnya merupakan

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 85

<sup>28</sup> Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 301

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 320

negara barat serta tidak menganut hukum Islam menerapkan masa Iddah, terutama pada kaum laki-laki. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari wacana kesetaraan gender. Di Australia seorang suami harus berpisah dengan istrinya selama sembilan bulan sebelum dapat menikah lagi secara sah. Berbeda halnya dengan Indonesia. Regulasi yang ada di Indonesia hanya memberlakukan masa Iddah bagi perempuan saja.

Kemudian jika melihat peraturan yang berlaku baik di Australia maupun Indonesia memiliki aturan masing-masing. Australia dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yaitu dengan menentukan bagian suami atau istri dengan melihat dari peran serta kontribusi suami dan istri dalam memperoleh harta bersama selama perkawinan berlangsung. Sedangkan di Indonesia regulasi tentang pembagian harta bersama mengakomodir dari apa yang tertuang dalam syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Asnawi. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi Dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Giunchi, Elisa. *Muslim Family Law in Western Courts*. London: Routledge, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Islam in Australia*. Sydney: National Library of Australia, 2003.
- T, Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

### Jurnal

- Sadiq dan Black A, "Good and Bad Shari'a: Australia Mixed Reponse to Islamic Law", *UNSW Law Journal*, (2021)
- Dwinanto, Beni Arya. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum Di Indonesia Dengan Malaysia, Jepang, Australia Dan Maroko)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 1 (2024).
- Essof, "Divorce in Australia From an Islamic Law Perspective", *Alternative Law Journal*, (2021).
- Sutini, dkk. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021).

### Undang-Undang

- Australia's Marriage Act 1961 (Cth)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam

**Website**

<https://aph.gov.au/cencus>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://iclg.com/practice-areas/family-laws-and-regulations/australia>

<https://kemenag.go.id>